



**PUTUSAN**

Nomor : 55/Pid. B/2013/PN.Unh.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **SUFADLI alias FADLI bin HARMIN.**

Tempat Lahir : Boepinang.

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 02 Mei 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Dg. Pasau No. 08 Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswa.

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 06 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ;  
-----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013 ;

-----  
**PENGADILAN** **NEGERI** tersebut ;

-----  
• Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 55/ Pen.Pid/-2013/PN.Unh tanggal 01 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. SULFADLI alias FADLI bin HARMIN, Reg.Pid. Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Unh ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55/Pen.Pid/2013/ PN.Unh tanggal 01 April 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;-

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; --
- Telah memperhatikan Barang bukti dan Visum Et Repertum ; -----
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SULFADLI alias FADLI bin HARMIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia”, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULFADLI alias FADLI bin HARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza DD 1324 DE ;  
-----  
Dikembalikan kepada SULFADLI ;  
-----
  - 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang DT 7067 ME ;  
-----
  - 1 (satu) lembar STNK mobil minibus Toyota Kijang DT 7067 ME ;  
-----
  - 1 (satu) lembar SIM Gol A an. SUMARNO ;  
-----  
Dikembalikan kepada SUMARNO, S.Pd ;  
-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 2246 BM ;  
Dikembalikan kepada MAELA (ibu korban an. PERNAWAN) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya ; ----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : 114/RP-9/Ep/04/2011 sebagai berikut : -

**D a k w a a n :**

----- Bahwa ia terdakwa SULFADLI alias FADLI bin HARMIN, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di jalan umum poros Unaaha-Kendari tepatnya di Desa Lahotutu Kec. Wonggeduku Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya mengemudi mobil toyota Avanza DD 1324 DE menyebabkan matinya orang lain, yaitu PERNAWAN dan SANDI. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal terdakwa SULFADLI alias FADLI bin HARMIN pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika terdakwa mengemudi mobil Toyota Avanza DD 1324 DE bergerak dari arah Barat menuju arah Timur (Unaaha-Kendari) dengan kecepatan 70 km/jam menggunakan versenelin 4 (empat), kemudian PERNAWAN mengendarai sepeda motor Honda Revo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 2246 BM berboncengan dengan SANDI dengan kecepatan sedang bergerak dari arah yang berlawanan dengan terdakwa dari arah Timur menuju arah Barat (Kendari-Unaaha), selanjutnya ketika terdakwa mendahului mobil didepannya yang bergerak searah dengan mobil terdakwa, terdakwa bergerak di jalur kanan melihat mobil Toyota Kijang LX DT 7067 ME yang dikemudikan oleh SUMARNO yang bergerak berlawanan arah dalam jarak 15 meter namun terdakwa menambah laju kecepatan dan menabrak bagian depan bagian kanan mobil Toyota Kijang LX DT 7067 ME selanjutnya terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, tidak menyalakan klakson maupun menginjak rem sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa kembali menabrak bagian depan sepeda motor Honda Revo DT 2246 BM yang dikendarai oleh PERNAWAN berboncengan dengan SANDI ;

-----  
----- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan PERNAWAN dan SANDI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 024/BLUD RS/VISUM/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama PERNAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM UMAR SILONDAE, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : Pasien meninggal dunia diduga akibat cedera kepala berat. Serta Visum Et Repertum Nomor : 022/BLUD RS/VISUM/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama SANDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM UMAR SILONDAE, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : Bengkok pada kepala bagian belakang akibat benturan keras benda tumpul, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan akibat benda tajam, pasien tidak sadar akibat cedera kepala berat, pasien dalam perawatannya selama 4 (empat) hari di ICU pasien akhirnya meninggal dunia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUMARNO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

•

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **IRWANSYAH alias IWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

•

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **INDAR DEWI**, dibawah sumpah di depan persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

•



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan  
dan tidak keberatan ;

4. Saksi **KARSI**, keterangannya dalam BAP Penyidik  
dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan  
dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan  
terdakwa **SULFADLI alias FADLI bin HARMIN** yang pada  
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum  
mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza DD 1324 DE ;  
-----
- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang DT 7067 ME ;  
-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus Toyota Kijang DT  
7067 ME ; -----
- 1 (satu) lembar SIM Gol A an. SUMARNO ;  
-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 2246 BM ;  
-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan  
Visum Et Repertum Nomor : 024/BLUD RS/VISUM/I/2013  
tanggal 31 Januari 2013 atas nama PERNAWAN yang dibuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. ILHAM UMAR SILONDAE, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : Pasien meninggal dunia diduga akibat cedera kepala berat. Serta Visum Et Repertum Nomor : 022/BLUD RS/VISUM/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 atas nama SANDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM UMAR SILONDAE, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : Bengkak pada kepala bagian belakang akibat benturan keras benda tumpul, luka robek pada punggung tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan akibat benda tajam, pasien tidak sadar akibat cedera kepala berat, pasien dalam perawatannya selama 4 (empat) hari di ICU pasien akhirnya meninggal dunia ; ----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- ----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;  
-----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;  
-----
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ; -----
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;  
-----

Ad. 1. Unsur “**Setiap Orang**” ;  
-----

----- Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa SULFADLI alias FADLI bin HARMIN yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;  
-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama SULFADLI alias FADLI bin HARMIN sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor”** ;

-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **SULFADLI alias FADLI bin HARMIN** selaku pengemudi telah mengendarai kendaraan bermotor yaitu berupa mobil minibus Toyota Avanza DD 1324 DE. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

-----

Ad. 3. Unsur **“Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** ;

-----

----- Menimbang, bahwa unsur **“Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**, mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak hati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa dengan keterburu-buruan dan hendak menyalip kendaraan di depannya tanpa adanya bunyi



klakson ataukah mengurangi kecepatan terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berhati-hati atau lalai dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;

-----  
---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, maka unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur “**Menyebabkan orang lain meninggal dunia**” ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai mobil ;

-----

Hal-hal yang meringankan :

-----

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan ;

-----

- Dari pihak terdakwa dan pihak korban telah ada pernyataan damai dan keluarga dari pihak terdakwa telah memberikan santunan berupa uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada korban ;

-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari dan juga sebagai upaya prevensi umum dan prevensi khusus ;

-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza DD 1324 DE dikembalikan kepada SULFADLI alias FADLI bin HARMIN, 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang DT 7067 ME, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus Toyota Kijang DT 7067 ME, 1 (satu) lembar SIM Gol A an. SUMARNO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada SUMARNO, S.Pd, 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 2246 BM dikembalikan kepada MAELA (ibu kandung korban) ;

-----  
---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

-----  
---- Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 229 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SULFADLI alias FADLI bin HARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia** " ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti  
berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota Avanza DD 1324 DE ;

-----

Dikembalikan kepada SULFADLI ;

-----

- 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Kijang DT 7067 ME ;

-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus Toyota Kijang DT 7067 ME ; --

- 1 (satu) lembar SIM Gol A an. SUMARNO ;

-----

Dikembalikan kepada SUMARNO, S.Pd ;

-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 2246 BM ;

-----

Dikembalikan kepada MAELA (ibu korban an. Pernawan) ;

-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **SENIN** tanggal **13 Mei 2013**, oleh kami **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.** dan **AGUS SOETRISNO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MALLEWAI.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh **RACHMA ARYANI TUASIKAL, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Unaaaha dan terdakwa ;

Hakim anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**BASRIN, SH.**  
Hakim Anggota I,

**MUSAFIR, SH.**

**AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

**MALLEWAI.**